

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018 – 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Gucialit Perubahan Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Perubahan Renstra Kecamatan Gucialit) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Gucialit, maka disusunlah Perubahan Renstra Kecamatan Gucialit sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perubahan Renstra Kecamatan Gucialit memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Gucialit ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Gucialit untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Gucialit yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk dapat memberikan gambaran awal terhadap isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Gucialit, berikut ini akan ditampilkan data-data umum wilayah Kecamatan Gucialit.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Gucialit dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang berlaku satu tahunan.

Pangarustamaan Gender merupakan juga strategi pembangunan pemberdayaan perempuan yang nantin implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan seperti yang dituangkan dalam hukum/regulasi pengarusutamaan gender seperti berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024.
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi PUG di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA.

Perubahan Rencana Strategis merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Perubahan Renstra-OPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

Perubahan Renstra didasari adanya perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomeklatur program, kegiatan, organisasi dan

akun yang digunakan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri no 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
 33. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
 35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019
 36. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Perubahan Renstra
 - a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
 - b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 - c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
 - d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Gucialit dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
2. Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra
 - a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Gucialit sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
 - b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
 - c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode

- berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
 - f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
 - g. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Gucialit Tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023;
 - h. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Kecamatan Gucialit dalam rentang tahun 2019-2023;
 - i. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Gucialit dalam rentang tahun 2019-2023

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Gucialit diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat
Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

- Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- Kepala Kecamatan disebut Camat;
- Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
- Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota;
- Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen Pemerintahan secara komprehensif di tingkat kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas

dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Gucialit menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019, yang merupakan perubahan Peraturan Bupati tentang SOTK dari yang semula nomor 86 Tahun 2016, yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat


Perubahan terjadi pada penghapusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Perekonomian Pembangunan. Sedangkan tugas pokok Seksi yang terhapus, melebur kedalam salah satu Seksi yang ada. Antara lain, tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menjadi satu dalam tupoksi Seksi Pemerintahan, dan Seksi Perekonomian Pembangunan menjadi satu dalam tupoksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan gambaran tentang baganSusunan Organisasi Kantor Kecamatan Gucialit adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.1.

Bagan Organisasi Kecamatan Gucialit

**(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)**



Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Gucialit adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok.

2.1.1.1 Tugas Pokok Camat

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan (Sekcam)

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat Kecamatan
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.2.3 Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan.
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan
5. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan
6. Melakukan administrasi kepegawaian
7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit
9. Melakukan administrasi barang milik daerah
10. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan

11. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan
15. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

2.1.2.4 Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis, Rencana Kerja / Renja, laporan akuntabilitas kinerja Instansi / LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat)
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Sub Bagian Keuangan
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2.1.2.5 Tugas Pokok Seksi Pemerintahan

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan

3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology Negara dan kesatuan bangsa
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undang
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintan ditingkat Kecamatan
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan asset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
17. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa

21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
24. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.1.2.6 Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pelayanan Umum
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat

2.1.2.7 Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyusun Rencana Kegiatan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan

5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa / kelurahan diwilayah kecamatan
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan diwilayah kecamatan
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Gambaran Umum

Kecamatan Gucialit adalah salah satu kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dan berada di bagian barat Kabupaten Lumajang. Berbatasan dengan empat kecamatan. Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Senduro. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan sumber Kabupate Probolinggo Sebelah Utara, Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

Untuk mencapai Kecamatan Gucialit dapat ditempuh melalui empat pintu gerbang utama, yaitu Kecamatan Sumber Kabupaten Probilinggo (sebelah barat), Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang (dari sebelah Timur) dan Kecamatan Senduro (dari sebelah Selatan), Kecamatan Kedungjajang (dari sebelah Utara).

Secara geografis Kecamatan Gucialit merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya berada di sebelah barat Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kondisi Geografis Kecamatan Gucialit

No	Uraian	Penjelasan
1	Luas wilayah	72,83 km ²
2	Ketinggian	456 M Dpl
3	Jumlah Penduduk	26,206
4	Jumlah Kepala Keluarga	8,375
5	Kepadatan Penduduk	26.034 jiwa
6	Jumlah desa	9
7	Jumlah dusun	31
8	Jumlah RT/RW	222/62
9	Jumlah Curah Hujan 1 Tahun (mm)	3.925
10	Batas wilayah : a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat	Kecamatan Kedungjajang Kecamatan Padang Kecamatan Senduro Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo

Sumber : Kecamatan Dalam Angka BPS Tahun 2020

TABEL 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi
Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang

No	Desa	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1.	Wonokerto	21	8
2.	Pakel	15	3
3.	Kenongo	13	7
4.	Gucialit	32	10
5.	Dadapan	61	9
6.	Kertowono	37	9
7.	Tunjung	16	8
8.	Jeruk	15	4
9.	Sombo	12	4

Sumber: Validasi data Kec. Gucialit, 2020

Tabel 2.3
Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

No	Desa	Jarak ke	
		Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten
1.	Wonokerto	6 Km	12 Km
2.	Pakel	8 Km	15 Km
3.	Kenongo	2 Km	17 Km
4.	Gucialit	0,5 Km	18 Km
5.	Dadapan	8 Km	23 Km
6.	Kertowono	6 Km	25 Km
7.	Tunjung	13 Km	29 Km
8.	Jeruk	16 Km	31 Km
9.	Sombo	23 Km	39 Km

Tabel 2.4**Penduduk Kecamatan Gucialit Menurut Desa**

No	Desa	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Wonokerto	1.900	1.703	3.603
2.	Pakel	861	921	1.782
3.	Kenongo	716	662	1.378
4.	Gucialit	2.427	2.612	5.039
5.	Dadapan	2.348	2.467	4.815
6.	Kertowono	2.470	2.481	4.951
7.	Tunjung	947	961	1.908
8.	Jeruk	1.170	1.224	2.394
9.	Sombo	508	559	1.067

Tabel 2.5**Jumlah Balai Desa dan Balai Dusun**

No	Desa	Balai Desa	Balai Dusun
1.	Wonokerto	1	-
2.	Pakel	1	-
3.	Kenongo	1	-
4.	Gucialit	1	1
5.	Dadapan	1	1
6.	Kertowono	1	-
7.	Tunjung	1	1
8.	Jeruk	1	2
9.	Sombo	1	1
Jumlah		9	6

Tabel .2.6**Jumlah Lembaga Sekolah Menurut Tingkatan Pendidikan**

No	Desa	SD	SMP	SMA
1.	Wonokerto	3	1	-
2.	Pakel	2	-	-
3.	Kenongo	1	1	-
4.	Gucialit	4	1	-
5.	Dadapan	4	1	-

6.	Kertowono	5	-	-
7.	Tunjung	2	-	-
8.	Jeruk	3	1	-
9.	Sombo	1	1	-

Tabel 2.7
Banyaknya Pemeluk Agama Tiap Desa

No	Desa	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katholik	Hindu	Budha
1.	Wonokerto	3.603	-	-	-	-
2.	Pakel	1.233	-	-	549	-
3.	Kenongo	1.171	-	-	207	-
4.	Gucialit	5.001	38	-	-	-
5.	Dadapan	4.815	-	-	-	-
6.	Kertowono	4.951	-	-	-	-
7.	Tunjung	1.907	1	-	-	-
8.	Jeruk	2.394	-	-	-	-
9.	Sombo	1.067	-	-	-	-

Tabel 2.6
Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Desa

No	Desa	Posyandu	Poskesdes	Praktek Dokter
1.	Wonokerto	5	1	-
2.	Pakel	3	1	-
3.	Kenongo	4	1	-
4.	Gucialit	6	1	1
5.	Dadapan	9	1	-
6.	Kertowono	10	1	-
7.	Tunjung	5	1	-
8.	Jeruk	6	1	-
9.	Sombo	2	1	-

2.2 .2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kantor Kecamatan
Gucialit adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural , fungsional Umum dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Gucialit telah terisi, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.12
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Gucialit
Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Keterangan	L/P
1	KUTUM HADI KASIYAN.SH NIP. 19680407 198903 1 006	Pembina (IV/a)	CAMAT	L
2	SULIKIN.S,Pd.MM	Pembina (IV/a)	SEKRETARIS KECAMATAN	L
3	WAHYUDI EKANATA.ST NIP. 19800524 200903 1 005	Penata TK.I (III/d)	KASI PEMERINTAHAN	L
4	ANDIK SUDARSONO.SH NIP. 19780131 201101 1 004	Penata TK.I (III/d)	KASI PM	L
5	BUDI PRASETYA NIP. 19710410 200212 1 008	Penata TK I (III/d)	KASI PELAYANAN UMUM	L
6	RINDUNG SLAMET.S,Pd NIP. 19640624 199403 1 007	Penata (III/c)	KASUBAG KEUANGAN	L
7	HARIYANI NIP. 19650503 198603 2 021	Penata Muda (III/a)	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	P
8	SUGENG SUPRAYITNO NIP. 19660517 199703 1 010	Pengatur (II/c)	PENGADMINIDTRA SI UMUM	L
9	SUBI NIP. 19670302 200701 1 033	Pengtur TK.I (II/d)	PENGADMINIDTRA SI UMUM	L
10	LAHIN	Pengatur (II/c)	PENGADMINIDTRA	L

	NIP. 19690712 201001 1 003		SI UMUM	
11	SADI HARIYANTO NIP. 19690517 200906 1 004	Pengtur TK.I (II/d)	PENGADMINIDTRA SI UMUM	L
12	TUPIN NIP. 19750301 200906 1 001	Pengatur (II/c)	PENGADMINIDTRA SI UMUM	L

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Gucialit, data diolah 2018.

DATA TENAGA KERJA DENGAN UPAH BULANAN

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Gucialit, data diolah 2022.

NO.	NAMA	TTL	L/P	JABATAN	TMT AWAL
1	MAYMUN PUJI ASTUTIK	Lumajang, 30 Mei 1988	P	Pengelola Program dan Kegiatan	02 Januari 2009
2	FENI CHOIRIYAH	Lumajang, 05 Pebruari 1990	P	Pengadmi nistrasi Keuanga n	02 Januari 2013
3	IKHWAN LUKMAN F	Lumajang, 13 April 1995	L	Pengelola Kepegaw aian	02 Januari 2018
4	RESA YULIA ASFRIYANTY	Lumajang, 01 Juni 1996	P	Pengadmi nistrasi Persurata n	02 Januari 2018
5	AINUL YAKIN	Lumajang, 11 Juni 1998	L	Pengemu di	01 Januari 2021
6	PUJI PURNOMO	Lumajang, 08	L	Pramu Kebersih	01 Oktober 2011

		September 1985		an	
7	IMAM BASORI	Lumajang, 12 April 1995	L	Pramu Kebersih an	02 Januari 2019
8	ULFA NUR CHOLIDIYAH	Lumajang, 06 Juli 1995	P	Pengadmi nistrasi Umum	03 Juni 2013
9	FIRDA SILVIYATUL HUSNIA	Lumajang, 15 Mei 1993	P	Pengelola SIAK	01 Juli 2015

TENAGA PENDAMPING DESA

1	FITRIA ROHMAH	Lumajang, 30 Juli 1982	P	Koordina tor Kecamat an	17 Januari 2008
2	AGUS SALIM	Lumajang, 14 Agustus 1990	L	TPD Kenongo	04 April 2017
3	YUNI ASTUTIK	Blitar, 25 Juni 1983	P	TPD Kertowon o	17 Januari 2008
4	ERIK NURFIDYA	Lumajang, 03 Desember 1984	P	TPD Wonokert o	17 Januari 2008
5	ARROM BAYU SATRIYA	Lumajang, 26 Oktober 1984	L	TPD Jeruk	12 Maret 2009
6	ENI MUAUWIFAH	Jombang, 01 Maret 1979	P	TPD Pakel	10 Januari 2011

7	DADANG WIBOWO	Lumajang, 13 Pebruari 1988	L	TPD Gucialit	29 Januari 2014
8	MA'RIFATUL HUDA ASTUTIK	Lumajang, 21 Juni 1990	L	TPD Tunjung	04 April 2017
9	DENNIS FERDIANSYAH	Lumajang, 01 Oktober 1994	L	TPD Dadapan	16 Agustus 2018
10	BAYU KIRANDA	Lumajang, 27 September 1995	L	TPD Sombo	22 Januari 1995

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Dari 12 (Dua Belas) orang pegawai di Kantor Kecamatan Gucialit dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

TABEL 2.13
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Gucialit
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah	Laki-laki	perempuan
1	Pembina (IV/a)	2	L	
2	Penata Tk I (III/d)	3	L	
3	Penata (III/c)	1	L	
4	Penata Muda (III/a)	1		P
5	Pengatur TK.I (II/d)	2	L	
6	Pengatur (II/c)	3	L	
		12	11	1

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Gucialit, data diolah 2021.

TABEL 2.14
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Gucialit
Berdasarkan Diklat Yang Diikuti Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah
1	DIKLAT PIM III	- Orang
2	DIKLAT PIM IV	1 Orang
Jumlah		1 Orang

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Gucialit berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif.

Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Gucialit, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kantor Kecamatan Gucialit tahun 2018.

Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan Gucialit menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai

ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik sekurang – kurangnya meliputi :

- a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan – pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan;
- c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- f. Biaya Pelayanan, besara biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan;
- g. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat;
- i. Mekanisme Penanganan pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gucialit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi beberapa produk pelayanan, antara lain:

1. Pelayanan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat
4. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan
5. Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro

6. Pelayanan Surat Keterangan
7. Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan, misalnya : fasilitasi program BPNT, PKH, RTLH, pengelolaan keuangan dan administrasi desa, PNPM-MPd, Gerbangmas, PKK, fasilitasi dan koordinasi musrenbang, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi di wilayah Kecamatan Gucialit.

Sebagai bentuk kinerja pelayanan OPD Kecamatan Gucialit tersebut, berikut disajikan data jumlah produk pelayanan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tribulan keempat 2021, yaitu :

Tabel 2.18

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Gucialit ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

Pencapaian target Renstra Kecamatan Gucialit tahun 2014 – 2018 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Gucialit Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai IKM			75	75	76	78	79	80	75,5	87,3	87,28	87,14	81,29	1,007	1,149	1,119	1,103	1,016
2	Persentase Hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa			44,44	44,44	44,44	55,55	55,55	66,66	44,44	44,44	55,55	55,55	66,66	1	1	1	1	1

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Gucialit Tahun 2014-2018

Uraian Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nilai IKM Kecamatan	307.008.000	474.726.500	422.194.000	906.927.000	876.936.000	293.827.151	453.807.627	415.460.331	856.552.301	868.320.373	0,96	0,96	0,98	0,94	0,99	1,55	1,54
Persentase Hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	112.202.000	59.325.000	43.305.000	133.835.000	354.105.000	111.507.000	59.325.000	43.155.000	133.835.000	353.503.500	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	39.425.000	135.940.000	181.127.500	173.738.000	180.500.000	39.425.000	121.815.000	153.527.500	171.338.000	173.300.000	1,00	0,90	0,85	0,99	0,96	2,78	2,48
---	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- a. Kondisi geografis wilayah Kecamatan Gucialit yang kurang mendukung kinerja pelayanan akibat banyaknya wilayah desa yang relatif sulit dijangkau dan rawan bencana
- b. Kondisi sebagian masyarakat yang semakin materialistis dan apatis terhadap program-program pemerintah maupun lingkungan sekitar
- c. Masih lemahnya koordinasi yang menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dengan pemerintah desa maupun instansi di tingkat kecamatan, terhadap aturan-aturan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan.
- d. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- e. Letak wilayah kecamatan yang relatif jauh dari ibu kota kabupaten ;
- f. Prasarana wilayah yang masih kurang memadai ;
- g. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan ;
- h. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat ;

B. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD di kecamatan Gucialit

- a. Adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan suatu kegiatan di tingkat kecamatan, antara lain : peraturan tentang pendelegasian kewenangan, anggaran, maupun pengembangan SDM aparatur.
- b. Keberadaan lembaga kemasyarakatan yang fungsinya membantu kinerja kecamatan
- c. Adanya potensi wilayah yang dapat dikembangkan guna mendukung program unggulan kabupaten.
- d. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat
- e. Adanya desentralisasi fiskal dari kabupaten pada kecamatan sehingga kecamatan berwenang menyusun program kerja sendiri

BAB III
PERMASALAHAN DAN
FISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk Meningkatkan kepuasan Masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan pemerintahan yang Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Gucialit yaitu Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Faktor Masalah
 - a) Kurangnya Indeks Kepuasan terhadap pelayanan publik
- b. Akar Masalah
 - a) Kurangnya pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan
 - b) Kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan
 - c) Kurangnya publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan
 - d) Kurangnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

T-B 35

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

KECAMATAN GUCIALIT - KABUPATEN LUMAJANG

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Kuranginya Indeks Kepuasan terhadap pelayanan publik	<p>Kuranginya pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan</p> <p>Kuranginya pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan</p> <p>Kuranginya publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan</p> <p>Kuranginya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik</p>

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2018-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan Bermartabat”.

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten

Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

Tabel 3.1 Perumusan Visi

No.	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Rendahnya Prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Pertumbuhan sektor unggulan diharapkan meningkat sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah	Lumajang yang berdaya saing	Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”
2.	Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Lumajang		
3.	Belum meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM	kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Lumajang yang memperoleh akses kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas SDM yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Lumajang yang makmur	
4.	Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Lumajang dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat		
5.	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Peningkatan SDM aparatur pemerintah dan reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat	Lumajang yang bermartabat	

Tabel
Penjelasan Visi

Visi	Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”</p>	Lumajang yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup 3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat 4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan. 5. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.
	Lumajang yang makmur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat. 2. Bermakna bahwa Pembangunan di

Visi	Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.</p>
	Lumajang yang bermartabat	<p>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN.</p> <p>2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan.</p> <p>3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.</p>

Tabel 3.2*Tabel 5. 1 Perumusan Penjelasan Misi RPJMDP*

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata didukung infrastruktur yang berkelanjutan
2.	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraantatakelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2018-2023 berdasarkan urusan pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun program- program prioritas tersebut adalah :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pangan
3. Lingkungan Hidup
4. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Perhubungan
8. Komunikasi dan Informatika
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Penanaman Modal
11. Kepemudaan dan Olah Raga
12. Statistik
13. Kebudayaan
14. Perpustakaan
15. Kearsipan

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan
5. Perindustrian
6. Transmigrasi

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
2. Otoda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan

pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ketahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

1. Tahun 2019: Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Aspek ini didahulukan sejak dari awal karena merupakan fondasi (syarat perlu) bagi berlangsungnya pembangunan secara keseluruhan, selain karena proses internal dari pemerintahan itu sendiri. Semakin efektif suatu pelayanan publik, maka pencapaian tujuan pembangunan dapat lebih mudah dilakukan.

Oleh karenanya, arah kebijakan pada tahun ini mencakup dua hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* dan (ii)

percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah.

2. Tahun 2020: Pemenuhan dan Penyediaan Kebutuhan Dasar

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 diarahkan untuk pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi terciptanya SDM berkualitas yang mampu berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; dan (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas.

3. Tahun 2021: Peningkatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang telah mapan (berada pada tahap akhir) dengan dibarengi pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar yang semakin baik.

Aspek ini dijadikan dasar bagi terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup lima hal yaitu: (i) melaksanakan

penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifanlokal; (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (v) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

4. Tahun 2022: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas SDM yang semakin mantap. Aspek ini dijadikan dasar bagi penguatan pembangunan berkelanjutan pada tahap akhir. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifanlokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

5. Tahun 2023: Melakukan Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Aspek ini merupakan tahap akhir pembangunan yang dilaksanakan bersamaan dengan telah terwujudnya pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar, terciptanya SDM berkualitas, dan tercapainya

pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Semua pihak sepakat bahwa mewujudkan visi pembangunan daerah, Sungguh bukanlah hal yang mudah. Mengingat di tingkat nasional faktor yang mempengaruhi efektivitas program pembangunan di Kabupaten Lumajang, bukan saja berasal dari implementasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikembangkan pemerintah pusat, tetapi juga dinamika perekonomian nasional secara keseluruhan.

Isu strategis lain yang kemungkinan akan ikut mempengaruhi dinamika pembangunan dan perkembangan masyarakat di Kabupaten Lumajang menyangkut cara pandang dan pemahaman para perencana pembangunan terhadap akar masalah dan problema di tingkat local.

Dengan berkaca pada pengalaman dan didukung tekad serta komitmen Kepala Daerah terpilih sebagaimana dinyatakan dalam visi-misi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang, dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar program-program, pembangunan yang dirancang dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lapangan dapat memberikan hasil yang nyata.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

I. Faktor Kelemahan

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*)
6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
7. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
8. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware;
9. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

II. Faktor Ancaman

1. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (*shortcutting*);
2. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen

untuk melaksanakannya

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategik ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Gucialit dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Gucialit mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Adapun tujuan strategis Pemerintah Kantor Kecamatan Gucialit adalah :

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut di atas yaitu :

“ Meningkatkan kualitas Pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa”

Dari tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/ sasaran sebagai berikut :

1. IKM Pelayanan Kecamatan Gucialit
2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
3. Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen Administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu

Target kinerja tujuan / sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

Tabel TC 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat			86	87	88	89	90
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	81,29	81,5	82	82,5	83
			Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
			Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	77,77	77,77	88,88	88,88	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *pola* perencanaan perangkat daerah Kecamatan Gucialit dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Perubahan Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian tujuan dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan penyusunan Perubahan Renstra, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan .

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengoptimalkan Indeks kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / publik
2. Meningkatkan Penilaianan BPK terkait kinerja keuangan dan aset daerah);
3. Mengurangi gangguan keamanan
4. Mengurangi Pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan / atau Perkada
5. Meningkatkan pembangunan yang berbasis gender
6. Meningkatkan jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri
7. Menanggulangi Pandemi Covid 19

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa

pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- a. Meningkatkan Indeks kepuasan terhadap pelayanan publik

5.2 Kebijakan

Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Gucialit mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, yaitu :

1. Peningkatan pemahaman aparatur kecamatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
3. Peningkatan publikasi terkait prosedur atau alur pelayanan di kecamatan
4. Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan Kecamatan

Berdasarkan uraian konsep tersebut di atas, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan yang ditempuh oleh Kecamatan Gucialit diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel TC 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”			
MISI : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Mengoptimalkan fasilitasi koordinasi kecamatan	Meningkatkan Indeks kepuasan terhadap pelayanan publik	Peningkatan pemahaman aparatur kecamatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
			Peningkatan publikasi terkait prosedur atau alur pelayanan di kecamatan
			Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan Kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Gucialit selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Gucialit. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Gucialit adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 9.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

9.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

10.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

11.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

11.2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

11.3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

11.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

11.5 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

11.6 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

11.7 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

11.8 Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

11.9 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

11.10 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

11.11 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

11.12 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

11.13 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

11.14 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan

Rumah

11.15 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

11.16 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

11.17 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

11.18 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

11.19 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

11.20 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

11.21 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

D. Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum

12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

12.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

12.2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

13.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

14.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

14.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

6.2. PENDANAAN

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Gucialit bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang.

Tabel T-C.27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN GUCIALIT
KABUPATEN LUMAJANG

KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				capaian	Rp	capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100.00%	100%	1,872,294,930	100%	1,868,316,930	100.00 %	1,675,884,810	100.00 %	1,731,084,410	100.00 %	1,731,084,410	100.00%	5,138,053,630	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100.00%	81,29%	9,975,000	81,5%	5,029,000	100.00 %	825,000	100.00 %	9,500,000	100.00 %	9,500,000	100.00%	19,825,000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	580,000	2 Dokumen	1,127,000	2 Dokumen	495,000	2 Dokumen	2,500,000	2 Dokumen	2,500,000	2 Dokumen	5,495,000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7,905,000	2 Dokumen	2,775,000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	4,000,000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,490,000	1 Dokumen	1,127,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	5,000,000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	81,29%	1,340,217,500	81,5%	1,340,757,500	1 dokumen	330,000	1 dokumen	2,500,000	1 dokumen	2,500,000	1 dokumen	5,330,000	Sekretariat	Kec Gucialit

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	10 ASN	1,310,000,000	16 ASN	1,310,000,000	100.00%	1,291,826,040	100.00%	1,224,114,410	100.00%	1,224,114,410	100.00%	3,740,054,860	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 ASN	12 Bulan	28,330,000	12 Bulan	28,330,000	16 ASN	1,270,769,280	16 ASN	1,191,614,410	16 ASN	1,191,614,410	16 ASN	3,653,998,100	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 jenis	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	8 jenis	21,056,760	8 jenis	30,000,000	8 jenis	30,000,000	8 jenis	81,056,760	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	1,887,500	1 Dokumen	2,427,500	1 dokumen	-	1 dokumen	2,500,000	1 dokumen	2,500,000	1 dokumen	5,000,000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100.00%	81,29%	9,000,000	81,5%	9,000,000	100.00%	2,592,000	100.00%	2,970,000	100.00%	2,970,000	100.00%	8,532,000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	22 ASN	9,000,000	30 potong	9,000,000	12 bulan	2,592,000	12 bulan	2,970,000	12 bulan	2,970,000	12 bulan	8,532,000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	100.00%	81,29%	2,528,000	81,5%	2,626,000	100.00%	12,320,000	100.00%	25,000,000	100.00%	25,000,000	100.00%	62,320,000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 potong	12 Bulan	2,528,000	12 Bulan	2,626,000	30 potong	12,320,000	30 potong	25,000,000	30 potong	25,000,000	30 potong	62,320,000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	100.00%	81,29%	115,825,690	81,5%	116,355,690	100.00%	91,281,701	100.00%	103,500,000	100.00%	103,500,000	100.00%	298,281,701	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 jenis	4 Jenis	970,000	4 Jenis	1,500,000	2 jenis	164,070	2 jenis	2,000,000	2 jenis	2,000,000	2 jenis	4,164,070	Sekretariat	Kec Gucialit

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 jenis	17 Jenis	39,037,690	17 Jenis	39,037,690	17 jenis	35,376,710	17 jenis	40,000,000	17 jenis	40,000,000	17 jenis	115,376,710	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis	2 Jenis	9,068,000	2 jenis	9,068,000	2 jenis	4,718,650	2 jenis	7,000,000	2 jenis	7,000,000	2 jenis	18,718,650	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	230 kotak	12 Bulan	3,950,000	12 Bulan	3,950,000	230 kotak	1,848,400	230 kotak	4,500,000	230 kotak	4,500,000	230 kotak	10,848,400	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 kali	12 Bulan	62,800,000	12 Bulan	62,800,000	60 kali	49,173,871	60 kali	50,000,000	60 kali	50,000,000	60 kali	149,173,871	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100.00%	81,29%	140,519,000	81,5%	140,519,000	100.00 %	-	100.00 %	45,000,000	100.00 %	45,000,000	100.00%	90,000,000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 jenis	6 Jenis	140,519,000	6 Jenis	140,519,000	5 jenis	-	5 jenis	45,000,000	5 jenis	45,000,000	5 jenis	90,000,000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100.00%	81,29%	185,120,000	81,5%	184,920,000	100.00 %	232,857,569	100.00 %	195,000,000	100.00 %	195,000,000	100.00%	622,857,569	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 rekening	5 Rekening	32,000,000	5 Rekening	31,800,000	5 rekening	27,977,069	5 rekening	35,000,000	5 rekening	35,000,000	5 rekening	97,977,069	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 jenis	12 Bulan	153,120,000	12 Bulan	153,120,000	2 jenis	204,880,500	2 jenis	160,000,000	2 jenis	160,000,000	2 jenis	3.500.000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100.00%	81,29%	69,109,740	81,5%	69,109,740	100.00 %	44,182,500	100.00 %	126,000,000	100.00 %	126,000,000	100.00%	3.500.000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	8 jenis	54,259,740	6 jenis	54,259,740	6 Unit	35,382,500	6 Unit	60,000,000	6 Unit	60,000,000	6 Unit	20.000.000	Sekretariat	Kec Gucialit

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 jenis	4 Jenis	10,250,000	4 Jenis	10,250,000	4 jenis	8,800,000	4 jenis	16,000,000	4 jenis	16,000,000	4 jenis	5.000.000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit / tahun	1,000,000	1 Unit / tahun	1,000,000	1 Unit	-	1 Unit	35,000,000	1 Unit	35,000,000	1 Unit	70,000,000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 jenis	2 Jenis	3,600,000	2 Jenis	3,600,000	2 jenis	-	2 jenis	15,000,000	2 jenis	15,000,000	2 jenis	30,000,000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.02	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	85.00%	92%	43,200,000	92,67	43,200,000	93.00 %	-	95.00%	-	95.00 %	4,000,000	85.00%	4,000,000	Sekretariat	Kec Gucialit
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100.00%	92%	43,200,000	92,67	43,200,000	100.00 %	-	100.00 %	-	100.00 %	-	100.00%	-	PM	Kec Gucialit
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	1 Dokumen	43,200,000	1 Dokumen	43,200,000	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	PM	Kec Gucialit
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	92%	198,675,000	92,67	198,675,000	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	PM	Kec Gucialit
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	86.00%	92%	198,675,000	92,67	198,675,000	86.00 %	-	86.00%	-	86.00 %	4,000,000	86.00%	4,000,000	PM	Kec Gucialit
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 jenis	0%	-	-	0	5 jenis	-	5 jenis	-	5 jenis	4,000,000	5 jenis	4,000,000	PM	Kec Gucialit

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	85.00%	0%	-	-	0	85.00 %	18,620,000	85.00%	13,500,000	85.00 %	13,500,000	85.00%	45,620,000		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	85.00%	0%	-	-	0	85.00 %	18,620,000	85.00%	13,500,000	85.00 %	13,500,000	85.00%	45,620,000	PM	Kec Gucialit
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Desa	9 desa	10,425,000	9 desa	10,425,000	9 Desa	2,385,000	9 Desa	-	9 Desa	-	9 Desa	2,385,000	PM	Kec Gucialit
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen					12 Dokumen	-	PM	Kec Gucialit						
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		188,250,000	7 fasilitas	188,250,000	12 Laporan	16,235,000	12 Laporan	13,500,000	12 Laporan	13,500,000	12 Laporan	43,235,000	PM	Kec Gucialit
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan PPKM	79.00%	92%	18,690,000	92,67	18,690,000	79.00 %		79.00%		79.00 %		79.00%	-	PM	Kec Gucialit
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	92%	18,690,000	92,67	18,690,000	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen	-	PM	Kec Gucialit
7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	180 Orang	18,690,000	180 Orang	18,690,000	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen	-	PM	Kec Gucialit

7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	PM	Kec Gucialit
7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	92%	13,200,000	92,67	13,200,000	5 Dokumen	-	PM	Kec Gucialit					
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	79.00%	92%	13,200,000	92,67	13,200,000	79.00%	79.00%	79.00%	79.00%	79.00%	79.00%	-	PM	Kec Gucialit
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	20 Keluarga	12 Bulan	13,200,000	12 Bulan	13,200,000	20 Keluarga	-	PM	Kec Gucialit					
7.01.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	81,67%	277,825,000	80%	277,825,000	20 Keluarga	-	PEM	Kec Gucialit					
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga	81,67%	277,825,000	80%	277,825,000	20 Keluarga	-	PEM	Kec Gucialit					
7.01.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	20 Keluarga	9 Desa	262,825,000	9 Desa	262,825,000	20 Keluarga	-	PEM	Kec Gucialit					

		Bencana Rumah Tangga															
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	20 Keluarga	81,67%	167,500,000	80%	170,300,000	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	20 Keluarga	20 Keluarga	-		PEM	Kec Gucialit
7.01.05	Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85%					90%	-	93%	-	95%	10,000,000	95%	10,000,000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Fasilitasi					1 Fasilitasi	-	1 Fasilitasi	-	1 Fasilitasi	10,000,000	1 Fasilitasi	10,000,000		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan					2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	PEM	Kec Gucialit
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	6 Desa	160,000,000	6 Desa	165,000,000	2 Laporan	-	PEM	Kec Gucialit						
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85%					90%	1,200,000	93%	2,400,000	95%	2,400,000	85%	6,000,000	PEM	Kec Gucialit
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Fasilitasi					1 Fasilitasi	1,200,000	1 Fasilitasi	2,400,000	1 Fasilitasi	2,400,000	1 Fasilitasi	6,000,000	PEM	Kec Gucialit
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen					12 Dokumen	1,200,000	12 Dokumen	2,400,000	12 Dokumen	2,400,000	12 Dokumen	6,000,000	PEM	Kec Gucialit
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	6 Desa	0	-	0	-	90.00 %	232,270,000	93.00%	216,000,000	95.00 %	216,000,000	95.00%	664,270,000	PEM	Kec Gucialit
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	6 Desa					90.00 %	232,270,000	93.00%	216,000,000	95.00 %	216,000,000	95.00%	664,270,000	PEM	Kec Gucialit

		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	6 Desa					90.00 %	232,270,000	93.00%	216,000,000	95.00 %	216,000,000	95.00%	664,270,000	PEM	Kec Gucialit
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	6 Desa					90%	232,270,000	93%	216,000,000	95%	216,000,000	95%	664,270,000	PEM	Kec Gucialit
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	6 Desa					90%		93%		95%		95%		PEM	Kec Gucialit
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	6Desa					90%		93%		95%		95%		PEM	Kec Gucialit
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Desa					90%	232,270,000	93%	216,000,000.00	95%	216,000,000.00	95%		PEM	Kec Gucialit
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Desa					90%		93%		95%		95%		PEM	Kec Gucialit
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan					-	-	-	-	6 Laporan	152,000,000	6 Laporan	152,000,000	PEM	Kec Gucialit
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	2 Dokumen	7,500,000	2 Dokumen	5,300,000	6 Laporan	5,300,000	6 Laporan	17,500,000	6 Laporan	20,000,000	18 Laporan	42,800,000	PEM	Kec Gucialit

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Kecamatan Gucialit secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023. Rencana Strategis OPD Kecamatan Gucialit Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang undangan.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan.

Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Adapun dari tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan Indikator Tujuan/ Sasaran yang terdiri dari :

1. IKM Pelayanan Kecamatan Gucialit

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 81,29
- b. Pada tahun 2020 tercapai 87

- c. Pada tahun 2021 tercapai 82
 - d. Pada tahun 2022 tercapai 82,5
 - e. Pada tahun 2023 tercapai 83
2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :
- a. Pada tahun 2019 tercapai 100 %
 - b. Pada tahun 2020 tercapai 100 %
 - c. Pada tahun 2021 tercapai 100 %
 - d. Pada tahun 2022 tercapai 100 %
 - e. Pada tahun 2023 tercapai 100 %
3. Persentase Desa Tertib Administrasi.
Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :
- a. Pada tahun 2019 tercapai 77,77 %
 - b. Pada tahun 2020 tercapai 77,77%
 - c. Pada tahun 2021 tercapai 88,88 %
 - d. Pada tahun 2022 tercapai 88,88 %
 - e. Pada tahun 2023 tercapai 100 %

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa maka indikator kinerja Kantor Kecamatan Gucialit disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran, dengan rincian sebagai berikut :

7.2. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Gucialit adalah meliputi

1. Internal OPD Kecamatan Gucialit
2. Desa se Kecamatan Gucialit
3. Forkompimka Gucialit
4. Warga Masyarakat Kecamatan Gucialit
5. Kelompok Masyarakat di Kecamatan Gucialit
6. Instansi/UPT/UPTD di Kecamatan Gucialit
7. Linmas Se Kecamatan Gucialit

Sesuai dengan tujuan Kantor Kecamatan Gucialit, yang salah satu point pentingnya adalah meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik, maka proses pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dengan tujuan akhir untuk menjalankan tujuan dimaksud. Sehingga Indikator tujuan juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Kantor Kecamatan Gucialit Tahun 2018–2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Lumajang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Perubahan Renstra didasari adanya perubahan klasifikasi, kodesifikasi dan nomenklatur program, kegiatan, organisasi dan akun yang digunakan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri no 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kantor Kecamatan Gucialit. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kantor Kecamatan Gucialit.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kantor Kecamatan Gucialit telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya Renstra Perubahan Kecamatan Gucialit ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Gucialit yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

Gucialit. Februari 2022



CAMAT GUCCIALIT

KUTUM LADI KASIYAN, SH

NIP. 196804071989031006